

Kepemimpinan Perempuan Perspektif Tafsir Al-Qur'an

Septhiany Meryam Saleh^{1*}, Muh. Yusuf²

¹ Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

² Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

*E-mail Korespondensi:

sesasepthianysaleh@gmail.com

Abstrak: Latar Belakang: Kepemimpinan perempuan masih menimbulkan perbedaan pendapat di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, antara lain karena latar belakang budaya, pengaruh tradisi patriarki, kondisi sosial, dan perbedaan pemahaman terhadap teks keagamaan, sehingga posisi sosial perempuan masih timpang. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan mengkaji kepemimpinan perempuan dalam perspektif tafsir Al-Qur'an, khususnya melalui ayat-ayat yang berkaitan dengan hak, peran, dan kapasitas perempuan sebagai pemimpin. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode deskriptif analitis serta pendekatan tekstual dan kontekstual. Data primer berupa Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir, sedangkan data sekunder berupa buku, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil: Kajian terhadap Q.S. At-Taubah/9: 71 menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan beriman sama-sama berperan sebagai penolong (*auliya'*) yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, sehingga Al-Qur'an tidak melarang perempuan memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya. Kisah Ratu Balqis di negeri Saba' menggambarkan perempuan yang cerdas, bijaksana, dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan perempuan menduduki posisi pemimpin tertinggi; jumhur ulama melarangnya dengan merujuk pada Q.S. An-Nisa/4: 34, sedangkan penafsiran lain memahami ayat tersebut terbatas pada kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Kesimpulan: Al-Qur'an menempatkan laki-laki dan perempuan secara setara dalam kapasitas kepemimpinan selama keduanya memenuhi kriteria kepemimpinan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga tafsir Al-Qur'an memberikan legitimasi yang kuat bagi perempuan untuk berperan sebagai pemimpin di berbagai aspek kehidupan.

Kata kunci: kepemimpinan perempuan; tafsir Al-Qur'an; kesetaraan gender; Ratu Balqis; Q.S. At-Taubah ayat 71

Women's Leadership from the Perspective of Qur'anic Exegesis

Septhiany Meryam Saleh^{1*}, Muh. Yusuf²

¹ Postgraduate Program, Alauddin State Islamic University of Makassar, Indonesia.

² Postgraduate Program, Alauddin State Islamic University of Makassar, Indonesia.

*Corresponding Email: sesasepthianysaleh@gmail.com

Abstract: *Background: Women's leadership remains a subject of debate in Indonesian society, where Muslims form the majority, owing to cultural background, patriarchal traditions, social conditions, and differing understandings of religious texts, which contribute to the unequal social position of women. Objective: This study examines women's leadership from the perspective of Qur'anic exegesis, focusing on verses concerning the rights, roles, and capacity of women as leaders. Methods: This is library research using a descriptive-analytical method with textual and contextual approaches. Primary data consist of the Qur'an and works of exegesis, while secondary data comprise relevant books, research findings, and scholarly articles. Results: The analysis of Q.S. At-Taubah/9: 71 shows that believing men and women alike serve as allies (auliya') who enjoin good and forbid evil, so the Qur'an does not prohibit women from entering various professions according to their expertise. The story of Queen Balqis of Saba' portrays an intelligent, prudent woman who consulted others in making decisions. Scholars differ on whether women may hold the highest leadership positions: the majority of scholars prohibit it by referring to Q.S. An-Nisa/4: 34, whereas other interpretations understand the verse as limited to a husband's leadership within the household. Conclusion: The Qur'an places men and women on an equal footing in leadership capacity, provided that both meet the criteria of leadership and act in accordance with Islamic values. Qur'anic exegesis therefore provides strong legitimacy for women to serve as leaders in various aspects of life.*

Keywords: *women's leadership; Qur'anic exegesis; gender equality; Queen Balqis; Q.S. At-Taubah verse 71*

Pendahuluan

Mayoritas masyarakat masih memandang kaum perempuan sebagai makhluk Tuhan kelas dua di hadapan laki-laki. Akibatnya, perempuan bukan saja ter subordinasi, tetapi juga terpinggirkan dalam proses kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik (Rabiatun, 2018). Namun, yang perlu dicermati adalah apakah pelanggaran ketidakadilan gender secara luas dalam agama bersumber dari watak agama itu sendiri, ataukah justru berasal dari pemahaman, penafsiran, dan pemikiran keagamaan yang tidak mustahil dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarki ataupun pandangan-pandangan lainnya. Karena itulah, menelusuri kembali ajaran-ajaran Islam yang autentik merupakan sebuah keniscayaan, sebab sejak awal Islam memiliki konsep yang sangat matang dalam memposisikan perempuan, yang didasari atas tuntunan moral dasar Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an

maupun Hadis, justru ketika agama-agama lain hingga saat ini masih berselisih pendapat dalam menetapkan hukum perempuan dan kemanusiaannya (Janah, 2017).

Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, implementasi demokrasi—yang juga merupakan bagian dari ajaran Islam—sejak awal hingga kini masih cukup memprihatinkan. Hal ini tampak antara lain pada ketimpangan posisi sosial perempuan. Padahal, sejak empat belas abad yang lalu Al-Qur'an telah menghapus berbagai bentuk diskriminasi antara laki-laki dan perempuan serta memberikan hak-hak kepada perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada laki-laki. Dalam konteks kepemimpinan, Islam memberikan hak kepada perempuan sebagaimana yang diberikan kepada laki-laki, dan menetapkan kewajiban kepada perempuan seperti yang ditetapkan kepada laki-laki, kecuali hak atau kewajiban tertentu yang khusus untuk laki-laki.

Pembicaraan tentang kepemimpinan perempuan sampai saat ini di kalangan masyarakat masih menimbulkan perbedaan pendapat. Hal ini dimungkinkan karena latar belakang budaya, kedangkalan agama, peradaban, dan kondisi sosial kehidupan manusia sehingga menyebabkan terjadinya benturan dan perbedaan persepsi di kalangan masyarakat. Isu kepemimpinan perempuan menjadi pembahasan hangat dewasa ini, terutama ketika masyarakat Indonesia menghadapi pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah (Azizah et al., 2023).

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji kepemimpinan perempuan dalam perspektif tafsir Al-Qur'an, dengan menelaah ayat-ayat yang berkaitan dengan hak, peran, dan kapasitas perempuan sebagai pemimpin serta pandangan para mufasir dan ulama tentangnya. Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa Al-Qur'an tidak melarang perempuan menjadi pemimpin selama ia mampu dan memenuhi kriteria kepemimpinan.

Tinjauan Pustaka

Konsep Kepemimpinan

Kata pemimpin berakar dari kata pimpin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memimpin berarti membimbing, memandu, dan melatih (mendidik, mengajar); orang yang menjalankan hal tersebut dinamakan pemimpin. Adapun kepemimpinan, yang kata dasarnya pemimpin, berarti (1) orang yang memimpin dan (2) petunjuk, yakni buku petunjuk atau pedoman. Dalam Islam, kepemimpinan sering dikenal dengan istilah *khalifah*. Dalam Al-Qur'an, konsep

pemimpin diungkapkan dengan istilah *khalifah*, yang merujuk pada seseorang yang mampu menangani beragam tantangan, melindungi yang tertindas, dan menjalankan keadilan dengan menegakkan hukum terhadap segala tindakan yang tidak bermoral dan tercela (Setiawati et al., 2024). Selain *khalifah*, Al-Qur'an menyebut pemimpin dengan istilah *ulil amri*, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai para pemimpin. Ibnu Katsir berpandangan bahwa istilah *ulil amri* memiliki makna yang umum, mencakup pemimpin pemerintahan maupun pemimpin keagamaan seperti ulama (Ibn Kasir, 2004, h. 59). Dalam agama Islam, kepemimpinan juga dikenal dengan sebutan *imamah*, yang menurut bahasa berarti kepemimpinan, seperti ketua atau yang lainnya, baik ia memberi petunjuk ataupun menyesatkan. Imam juga disebut *khalifah*, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat.

Kepemimpinan merujuk pada kemampuan memengaruhi tingkah laku individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Islam, gelar atau sebutan bagi seorang pemimpin dianggap kurang signifikan, sebagaimana terbukti dalam sejarah bahwa Rasulullah Saw. tidak pernah mengidentifikasi dirinya sebagai *khalifatud daulah*, karena bagi beliau kepemimpinan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, menjadi pemimpin bukan hanya sekadar memiliki jabatan, tetapi juga mengemban tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, baik sebuah negara maupun masyarakat.

Jacobs dan Jacques mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses memberi arti (pengarahan yang berarti) terhadap usaha kolektif, yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan guna mencapai sasaran (dalam Yukl, 1994, h. 2). Sementara itu, Tannenbaum, Weschler, dan Massarik mengartikan kepemimpinan sebagai pengaruh antarpribadi yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu (dalam Yukl, 1994, h. 2). Marno dan Supriyatno (2008) memahami kepemimpinan sebagai segala daya dan upaya bersama untuk menggerakkan semua sumber dan alat yang tersedia dalam suatu organisasi. Adapun Sugeng Listyo mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses memimpin untuk memberikan pengaruh sosial kepada orang lain sehingga orang tersebut menjalankan suatu proses sebagaimana diinginkan oleh pemimpin (Marno & Supriyatno, 2008, h. 29). Pemimpin adalah orang yang mempunyai pengikut, yang mengatur dan mengoordinasikan aktivitas kelompoknya untuk mencapai tujuan bersama. Untuk

mencapai tujuan yang diinginkan, pemimpin membutuhkan staf dan anggota, yang kemudian memunculkan istilah kepemimpinan.

Kepemimpinan Perempuan dalam Islam

Dalam panggung sejarah, pembicaraan mengenai wacana gender, feminisme, dan kesetaraan laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari emansipasi, demokratisasi, dan humanisasi kebudayaan. Dari waktu ke waktu, gugatan dan pembongkaran terhadap struktur ketidakadilan, diskriminasi, penindasan, dan kekerasan terhadap perempuan tampaknya semakin meluas.

Sebagai agama yang ajarannya sempurna, Islam mendudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara, baik sebagai hamba (*'abid*) maupun sebagai penguasa bumi (*khalifatullah fil ardh*). Kepemimpinan perempuan menurut Islam diperbolehkan selama kepemimpinan itu baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, Islam memberikan batasan terhadap perempuan karena beberapa kendala kodrati yang dimilikinya, seperti menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui, yang menyebabkan kondisi perempuan pada saat itu lemah, sementara seorang pemimpin membutuhkan kekuatan fisik maupun akal. Meskipun demikian, kepemimpinan perempuan sebenarnya telah diceritakan dalam Al-Qur'an, yakni kepemimpinan Ratu Balqis dari negeri Saba'. Hal ini bermakna bahwa perempuan pun layak dijadikan pemimpin suatu bangsa; jika hal itu tidak diperbolehkan, tentu tidak akan disebutkan dalam Al-Qur'an (Azizah et al., 2023).

Syarat-Syarat Kepemimpinan

Konsepsi mengenai persyaratan kepemimpinan selalu dikaitkan dengan tiga hal pokok, yaitu kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan (Kartono, 1998, h. 28). Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas, dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk memengaruhi dan menggerakkan bawahan agar berbuat sesuatu. Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, dan keutamaan yang membuat seseorang mampu mengatur orang lain sehingga orang tersebut patuh kepada pimpinan dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan, dan kecakapan, baik keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi kemampuan anggota biasa.

Prinsip-Prinsip Kepemimpinan dalam Al-Qur'an

Amanah

Dalam Kamus Kontemporer (al-‘Ashr), amanah diartikan sebagai kejujuran dan kepercayaan (hal yang dapat dipercaya). Amanah merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul. Ada ungkapan “kekuasaan adalah amanah, karena itu harus dilaksanakan dengan penuh amanah”. Menurut Said Agil Husin Al-Munawar (2002), ungkapan ini menyiratkan dua hal. Pertama, apabila manusia berkuasa di muka bumi sebagai khalifah, maka kekuasaan yang diperoleh merupakan pendelegasian kewenangan dari Allah Swt. (*delegation of authority*), karena Allah adalah sumber segala kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki hanyalah amanah dari Allah yang bersifat relatif dan kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Kedua, karena kekuasaan pada dasarnya adalah amanah, maka pelaksanaannya pun memerlukan amanah, yakni sikap penuh pertanggungjawaban, jujur, dan memegang teguh prinsip. Amanah dalam arti ini merupakan prinsip atau nilai. Mengenai amanah, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 72:

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.” (Q.S. Al-Ahzab/33: 72)

Keadilan

Kata adil merupakan serapan dari bahasa Arab ‘*adl*. Dalam Al-Qur’an, keadilan diungkapkan dengan tiga istilah, yaitu ‘*adl*, *qisth*, dan *haqq*. Kata ‘*adl* sebagai kata benda disebut sebanyak 14 kali dalam Al-Qur’an, sedangkan kata *qisth*, juga sebagai kata benda, diulang sebanyak 15 kali (Rahardjo, 2002, h. 639). Di antara ayat yang berbicara mengenai keadilan adalah Q.S. Al-A’raf/7: 29:

“Katakanlah: ‘Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan.’ Dan (katakanlah): ‘Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya).’” (Q.S. Al-A’raf/7: 29)

Musyawarah

Istilah musyawarah, apabila diambil dari kata kerja *syawara*–*yusyawiru*, atau *syura*, yang berasal dari kata *syawara*–*yasyuru*, terdapat dalam Al-Qur’an. Istilah yang pertama merujuk pada Q.S. Ali ‘Imran ayat 159, sedangkan istilah *syura*

merujuk pada Q.S. Asy-Syura ayat 38 (Rahardjo, 2002, h. 441–442). Selain kedua istilah tersebut, kata *i'tamiru* dalam Q.S. Ath-Thalaq ayat 6 juga menunjukkan makna musyawarah. Salah satu ayat tersebut adalah Q.S. Ali 'Imran/3: 159:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” (Q.S. Ali 'Imran/3: 159)

Amr Ma'ruf Nahi Munkar

Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, “amar makruf nahi munkar” diartikan sebagai suruhan untuk berbuat baik serta mencegah perbuatan jahat. Istilah itu diperlakukan dalam satu kesatuan istilah dan satu kesatuan arti, seolah-olah keduanya tidak dapat dipisahkan (Rahardjo, 2002, h. 619). Ungkapan *ya 'muruna bi al-ma'ruf wa yanhawna 'an al-munkar* disebut secara utuh dan berulang, artinya tidak dipisahkan antara *amr ma'ruf* dan *nahy munkar*, yakni sebanyak sembilan kali dalam lima surat (Rahardjo, 2002, h. 624). Salah satunya adalah Q.S. Ali 'Imran/3: 104:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Ali 'Imran/3: 104)

Keempat prinsip tersebut—amanah, keadilan, musyawarah, dan *amr ma'ruf nahi munkar*—menjadi kerangka untuk menilai kelayakan seseorang, laki-laki maupun perempuan, sebagai pemimpin, sebagaimana ditelaah pada bagian hasil dan pembahasan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode deskriptif analitis. Fokus kajian penelitian ini adalah ayat-ayat tentang perempuan, baik di wilayah domestik maupun politik, yang dianalisis dengan pendekatan tekstual dan kontekstual, kemudian ditarik relevansinya. Sumber data penelitian ini berupa data-data yang terkait dengan kesetaraan gender. Rujukan lain

berupa kitab-kitab tafsir dan data-data yang terkait dengan kondisi Indonesia dalam membangun kebudayaan berperadaban kesetaraan gender.

Untuk itu, penulis melakukan langkah-langkah identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan pengkajian terhadap data yang telah ada terkait masalah kepemimpinan perempuan, baik data primer maupun data sekunder, secara akurat dan faktual. Data primer adalah Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir yang membahas kepemimpinan perempuan. Sedangkan data sekunder berupa literatur lain, yaitu buku-buku, hasil penelitian, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan perempuan guna memperkaya atau melengkapi data primer.

Hasil dan Pembahasan

Kepemimpinan Perempuan dalam Q.S. At-Taubah/9: 71

Sejak empat belas abad yang silam, Al-Qur'an telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara laki-laki dan perempuan serta memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak kaum laki-laki. Di antaranya dalam masalah kepemimpinan, Al-Qur'an memberikan hak kepada perempuan untuk menjadi pemimpin, sebagaimana hak laki-laki. Yang dijadikan pertimbangan dalam hal ini hanyalah kemampuan dan terpenuhinya kriteria untuk menjadi pemimpin. Dengan demikian, kepemimpinan bukan monopoli kaum laki-laki, tetapi dapat diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan; bahkan jika perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria, ia boleh menjadi hakim dan pemimpin tertinggi (perdana menteri atau kepala negara). Hal ini disebutkan dalam Q.S. At-Taubah/9: 71:

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Q.S. At-Taubah/9: 71)

Dalam ayat tersebut Allah Swt. menggunakan kata *aulya'* (pemimpin) yang tidak hanya ditujukan kepada laki-laki, tetapi kepada laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Berdasarkan ayat ini, perempuan juga dapat menjadi pemimpin selama ia mampu memenuhi kriteria sebagai pemimpin, karena menurut tafsir al-Maraghi dan tafsir al-Manar, kata *aulya'* mencakup wali dalam arti penolong, solidaritas, dan kasih sayang. Dari Q.S. At-Taubah ayat 71 dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an tidak melarang perempuan memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya,

seperti menjadi guru, dosen, pengusaha, menteri, hakim, bahkan kepala negara. Akan tetapi, dalam menjalankan tugasnya perempuan tetap harus memperhatikan hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, misalnya urusan rumah tangganya tidak terbengkalai dan adanya izin serta rida suami bagi perempuan yang sudah bersuami, guna menghindari efek negatif terhadap diri dan agamanya.

Perbedaan Pendapat Ulama tentang Kepemimpinan Puncak Perempuan

Hanya saja, ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya perempuan menempati posisi puncak, yakni sebagai hakim, menteri, atau kepala negara. Jumhur ulama berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi hakim atau pemimpin tertinggi, berdasarkan Q.S. An-Nisa/4: 34:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (Q.S. An-Nisa/4: 34)

Menurut Jawad Mughniyah dalam tafsir *al-Kasyif*, maksud Q.S. An-Nisa ayat 34 bukanlah menciptakan perbedaan yang menganggap perempuan lebih rendah daripada laki-laki, melainkan keduanya sama. Ayat tersebut hanya ditujukan kepada laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Keduanya adalah rukun kehidupan; tidak satu pun dapat hidup tanpa yang lain, dan keduanya saling melengkapi. Ayat ini hanya ditujukan untuk kepemimpinan suami dalam rumah tangga, yaitu memimpin istrinya, bukan untuk menjadi penguasa atau diktator (As-Suyuti, 1968, h. 314).

Kepemimpinan Ratu Balqis di Negeri Saba'

Selain itu, Al-Qur'an mempertegas dengan memaparkan kisah seorang ratu yang memimpin kerajaan besar, yaitu Ratu Balqis di negeri Saba'. Hal ini disebutkan dalam Q.S. An-Naml/27: 23:

“Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.” (Q.S. An-Naml/27: 23)

Adapun keadaan negeri Saba’ digambarkan dalam Q.S. Saba’/34: 15:

“Sungguh, pada kaum Saba’ benar-benar ada suatu tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah) di tempat kediaman mereka, yaitu dua bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. (Kami berpesan kepada mereka,) ‘Makanlah rezeki (yang dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman), sedangkan (Tuhanmu) Tuhan Yang Maha Pengampun.’” (Q.S. Saba’/34: 15)

Ratu Balqis adalah seorang perempuan yang berpikir lincah, bersikap hati-hati, dan teliti dalam memutuskan sesuatu. Ia tidak gegabah dan tidak terburu-buru dalam memutuskan sesuatu, sehingga ketika ditanya tentang singgasananya yang telah dipindahkan, ia menjawab dengan ungkapan diplomatis, bukan dengan jawaban vulgar yang dapat menjebak. Kecerdasan Balqis dalam berlogika dan bertauhid terlihat pula ketika ia melihat keindahan istana Sulaiman yang lantainya dari marmer berkilauan laksana air. Dalam ketakjuban itu, Ratu Balqis tidak menyerah begitu saja kepada Sulaiman, tetapi berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam.”

Demikianlah Al-Qur’an bercerita tentang kepemimpinan seorang perempuan melalui contoh historis Ratu Balqis di negeri Saba’, yang menggambarkan perempuan dengan kecemerlangan pemikiran, ketajaman pandangan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan strategi politik yang baik. Ketika menerima surat dari Nabi Sulaiman, ia bermusyawarah dengan para pembesarnya. Walaupun merasa kuat dan siap menghadapi perang melawan Sulaiman, ia memiliki pandangan yang jauh. Ia tidak ingin negerinya hancur dan rakyatnya menjadi korban. Ia memiliki intuisi bahwa Sulaiman adalah seorang nabi, sehingga tidaklah bijaksana melawan kebenaran yang tentu dijamin oleh Tuhan dengan kemenangan. Tidaklah bijaksana pula menghalangi kaum dan rakyatnya menikmati kebenaran tersebut dengan berperang melawannya untuk mempertahankan kebatilan.

Simpulan

Kepemimpinan adalah suatu proses memimpin untuk memberikan pengaruh sosial kepada orang lain sehingga orang lain tersebut menjalankan suatu proses

sebagaimana diinginkan oleh pemimpin. Istilah yang digunakan Al-Qur'an untuk menyebut kepemimpinan adalah *khalifah*, *imam*, dan *ulil amri*, sedangkan prinsip-prinsip kepemimpinan meliputi amanah, adil, musyawarah, dan *amr ma'ruf nahi munkar*.

Secara keseluruhan, Al-Qur'an menempatkan perempuan dan laki-laki dalam kedudukan yang setara dalam hal kapasitas kepemimpinan, dengan syarat keduanya bertindak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pemimpin perempuan sebagaimana dicontohkan oleh Ratu Balqis dan panduan dalam Q.S. At-Taubah menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam kepemimpinan, baik dalam konteks keluarga, sosial, maupun politik, sangat dihargai. Dengan demikian, tafsir Al-Qur'an memberikan legitimasi yang kuat bagi perempuan untuk berperan aktif sebagai pemimpin di berbagai aspek kehidupan. Meskipun demikian, ulama masih berbeda pendapat mengenai kebolehan perempuan menduduki posisi pemimpin tertinggi. Penelitian selanjutnya dapat menelaah penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer secara lebih mendalam serta implementasinya dalam konteks kepemimpinan perempuan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Munawar, S. A. H. (2002). *Al-Qur'an membangun tradisi kesalehan hakiki*. Ciputat Press.
- As-Suyuti. (1968). *Al-Jami' al-shagir*. Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Azizah, Maulana, A., & Jannah, R. (2023). Wacana kepemimpinan perempuan dalam Al-Qur'an: Studi penafsiran tekstual dan kontekstual Abdullah Saeed. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.
- Ibn Kasir, I. (2004). *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim* (Jil. 4). Dar 'Alam al-Kutub.
- Janah, N. (2017). Telaah buku Argumentasi kesetaraan gender perspektif Al-Qur'an karya Nasaruddin Umar. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(2).
- Kartono, K. (1998). *Pemimpin dan kepemimpinan: Apakah pemimpin abnormal itu?* Raja Grafindo Persada.
- Marno, & Supriyatno, T. (2008). *Manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam*. Refika Aditama.
- Rabiatun, A. (2018). Wacana kesetaraan gender dalam Al-Qur'an dan Hadis menurut Husein Muhammad. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 7(1), 15–33.

- Rahardjo, M. D. (2002). *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci* (Cet. II). Paramadina.
- Setiawati, P., Nur, A., Khairiah, K., & Amin, S. (2024). Islam dan kepemimpinan perempuan: Prototipe leadership Ratu Balqis perspektif Tafsir Al-Azhar. *Al-Qudwah*, 2(2).
- Yukl, G. (1994). *Kepemimpinan dalam organisasi* (J. Udaya, Penerj.). Prenhallindo.